



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Kebangkitan Bangsa, yang diwakili oleh:

1. Nama : Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat 10430
2. Nama : M. Hanif Dhakiri, M.Si.
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat 10430

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29232/DPP-03/VI/A.2/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada R.E Yayan Mulyana, S.H., Trio Alberto S.H, M.H. dan Nasrullah, S.H., adalah para Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tirtayasa Law Firm, beralamat di Ruko Sukses II Sumur Pecung Kota Serang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 274/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.Lit., Imam Munandar, S.H., M.H., Tito Prayogi, S.H.I., SH., M.H., Akhmad Jazuli, SH, M.H., Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., M.H.Li., Muhammad Adi Sunata, S.H., Herlin Susanto, S.H., Nora Herlianto, S.H., Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M..H., Yuni Iswantoro, S.H., M. Mukhlasir. R.S.K, S.H., Bagus Setiawan, S.H., Ahmad Ali Fahmi, S.H., Muhammad Arifudin, S.H., dan Wilhelmus Rio Resandhi, S.H., adalah para Advokat/Pengacara pada kantor *HICON Law & Policy Strategies* yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum RI yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 RT.8/RW.4 Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan Mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan Mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 24 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.25 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 198-01-16/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019 pukul 09.03 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 27-01-16/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019 pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 (**Bukti P-1**); sepanjang di Provinsi Banten Dapil Banten 6 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018. **(Bukti P-2)**
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU *PENGAJUAN* PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali

dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 01.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1 PROVINSI BANTEN

4.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD Provinsi

4.1.1.1 DAPIL Banten 6

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

| Kecamatan Karang Tengah | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| No. | PARPOL | Perolehan Suara | | Selisih |
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1. | Partai Kebangkitan Bangsa | 17 | 9 | 8 |

| | | | | |
|----|------------------------|-----|-----|-----|
| 2. | Partai Amanat Nasional | 439 | 172 | 267 |
|----|------------------------|-----|-----|-----|

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Karang Tengah sebanyak 8 suara dikarenakan selisih suara di C1-DPRD Provinsi dengan DAA1-Karang Tengah dimana suara Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan dikurangi, kemudian terjadi penambahan suara di Partai Amanat Nasional sebanyak 267 suara disebabkan selisih suara di C1-DPRD Provinsi dengan DAA1-Karang Tengah dimana suara Partai Amanat Nasional pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan ditambahkan (bukti P-);
2. Bahwa pengurangan tersebut terjadi di TPS 25 dan TPS4. Kemudian penambahan tersebut di atas terjadi di TPS 41, 62, 17, 5, 13, 14, 21, 22, 4, 38, 12, 3, dan 21 **(Bukti P-3 s.d P-5, P-7, P-8, P-10 s.d P-15);**

| Kecamatan Ciledug | | | | |
|-------------------|---------------------------|-----------------|---------|---------|
| No. | PARTOL | Perolehan Suara | | Selisih |
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1. | Partai Kebangkitan Bangsa | 8 | 10 | 2 |
| 2. | Partai Amanat Nasional | 42 | 16 | 26 |

3. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Ciledug sebanyak 2 suara dikarenakan selisih suara di C1-DPRD Provinsi dengan DAA1-Ciledug dimana suara Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan dikurangi, kemudian terjadi penambahan suara di Partai Amanat Nasional sebanyak 26 suara disebabkan selisih suara di C1-DPRD Provinsi dengan DAA1-Ciledug dimana suara Partai Amanat

Nasional pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan ditambahkan;

4. Bahwa pengurangan tersebut terjadi di TPS 22 dan TPS 3. Kemudian penambahan tersebut di atas terjadi di TPS 30 dan 38; **(Bukti P-6, P-16, 22)**;

| Kecamatan Larangan | | | | |
|--------------------|---------------------------|-----------------|---------|---------|
| No. | PARPOL | Perolehan Suara | | Selisih |
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1. | Partai Kebangkitan Bangsa | 41 | 60 | 19 |
| 2. | Partai Amanat Nasional | 38 | 0 | 38 |

5. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Larangan sebanyak 8 suara dikarenakan selisih suara di C1-DPRD Provinsi dengan DAA1-Karang Tengah dimana suara Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan dikurangi. Kemudian terjadi penambahan suara di Partai Amanat Nasional sebanyak 38 suara disebabkan selisih suara di C1-DPRD Provinsi dengan DAA1-Larangan dimana suara Partai Amanat Nasional pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan ditambahkan;
6. Bahwa pengurangan tersebut terjadi di TPS 43, TPS 15, TPS 25, TPS 23, dan TPS 48. Kemudian penambahan tersebut di atas terjadi di TPS 23 **(Bukti P-18, P-19, P-23, P-24)**;
7. Bahwa adapun di TPS-TPS lain di Kecamatan Karang Tengah, Ciledug, dan Larangan, termasuk Kecamatan Pinang dan Cipondoh juga terjadi kecurangan berupa pengurangan suara Pemohon tetapi belum mampu Pemohon buktikan diakibatkan Pemohon tidak memiliki data berupa DAA1 dan C1-DPRD untuk disandingkan;
8. Bahwa walaupun kecurangan yang mampu diperlihatkan oleh Pemohon hanyalah sedikit, akan tetapi Pemohon

sangat berharap Yang Mulia Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan kepada KPU untuk Rekapitulasi Ulang di Dapil Banten 6 di seluruh kecamatan akibat banyaknya kesalahan atau perbedaan penghitungan pada C1-DPRD Provinsi dengan DAA1 di semua kecamatan;

9. Bahwa karena ketidakmampuan Pemohon membiaya saksi untuk puluhan ribu TPS di Dapil Banten 6 maka sesungguhnya Pemohon sangat berharap Yang Mulia Majelis Hakim dapat memerintahkan diadakannya rekapitulasi ulang hasil pemilihan anggota DPRD Provinsi Dapil Banten 6 di semua kecamatan untuk memenuhi rasa keadilan Pemohon dan masyarakat yang telah memilih Pemohon pada Pemilu 2019 ini.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019) bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Dapil Banten 6;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan rekapitulasi suara ulang di semua tingkat kecamatan di Dapil Banten 6;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 26, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 17 Februari 2018;
3. Bukti P-3 :
 - Fotokopi DAA1 TPS 22 Kelurahan Pondok Bahar, Kec. Karang Tengah.
 - Fotokopi C1 TPS 22 Kelurahan Pondok Bahar, Kec. Karang Tengah;
4. Bukti P-4 :
 - Fotokopi DAA1 TPS 62 Kelurahan Karang Tengah, Kec. Karang Tengah.
 - Fotokopi C1 TPS 62 Kelurahan Karang Tengah, Kec. Karang Tengah;
5. Bukti P-5 :
 - Fotokopi DAA1 TPS 41 Kelurahan Karang Tengah, Kec. Karang Tengah.
 - Fotokopi C1 TPS 41 Kelurahan Karang Tengah, Kec. Karang Tengah;
6. Bukti P-6 :
 - Fotokopi DAA1 TPS 30 Kelurahan Parung Serab, Kec. Ciledug.
 - Fotokopi C1 TPS 30 Kelurahan Parung Serab, Kec. Ciledug;
7. Bukti P-7 :
 - Fotokopi DAA1 TPS 17 Kelurahan Karang Timur, Kec. Karang Tengah.
 - Fotokopi C1 TPS 17 Kelurahan Karang Timur, Kec. Karang Tengah;
8. Bukti P-8 :
 - Fotokopi DAA1 TPS 05 Kelurahan padurenan, Kec. Karang Tengah.
 - Fotokopi C1 TPS 05 Kelurahan Padurenan, Kec. Karang Tengah;

9. Bukti P-9 : – Fotokopi DAA1 TPS 14 Kelurahan padurenan, Kec. Karang Tengah.
– Fotokopi C1 TPS 14 Kelurahan Padurenan, Kec. Karang Tengah;
10. Bukti P-10 : – Fotokopi DAA1 TPS 04 Kelurahan Pondok Bahar, Kec. Karang Tengah.
– Fotokopi C1 TPS 04 Kelurahan Pondok Bahar, Kec. Karang Tengah;
11. Bukti P-11 : – Fotokopi DAA1 TPS 03 Kelurahan Pondok Pucung, Kec Karang Tengah.
– Fotokopi C1 TPS 03 Kelurahan Pondok Pucung, Kec Karang Tengah;
12. Bukti P-12 : – Fotokopi DAA1 TPS 12 Kelurahan Pondok Pucung, Kec. Karang Tengah.
– Fotokopi C1 TPS 12 Kelurahan Pondok Pucung, Kec. Karang Tengah;
13. Bukti P-13 : – Fotokopi DAA1 TPS 21 Kelurahan Pondok Pucung, Kec. Karang Tengah.
– Fotokopi C1 TPS 21 Kelurahan Pondok Pucung, Kec. Karang Tengah;
14. BUKTI P-14 : – Fotokopi DAA1 TPS 38 Kelurahan Pondok Pucung, Kec. Karang Tengah.
– Fotokopi C1 TPS 38 Kelurahan Pondok Pucung, Kec. Karang Tengah;
15. BUKTI P-15 : – Fotokopi DAA1 TPS 21 Kelurahan Pondok Bahar, Kec. Karang Tengah.
– Fotokopi C1 TPS 21 Kelurahan Pondok Bahar, Kec. Karang Tengah;
16. BUKTI P-16 : – Fotokopi DAA1 TPS 38 Kelurahan Paninggilan, Kec. Ciledug.
– Fotokopi C1 TPS 38 Kelurahan Paninggilan, Kec. Ciledug;

17. BUKTI P-17 : – Fotokopi DAA1 TPS 25 Kelurahan Karang Tengah, Kec. Karang Tengah.
– Fotokopi C1 TPS 25 Kelurahan Karang Tengah, Kec. Karang Tengah;
18. BUKTI P-18 : – Fotokopi DAA1 TPS 15 Kelurahan Gaga, Kec. Larangan.
– Fotokopi C1 TPS 15 Kelurahan Gaga, Kec. Larangan;
19. BUKTI P-19 : – Fotokopi DAA1 TPS 43 Kelurahan Gaga, Kec. Larangan.
– Fotokopi C1 TPS 43 Kelurahan Gaga, Kec. Larangan;
20. BUKTI P-20 : – Fotokopi DAA1 TPS 05 Kelurahan Sudimara Jaya, Kec. Ciledug.
– Fotokopi C1 TPS 05 Kelurahan Sudimara Jaya, Kec. Ciledug;
21. BUKTI P-21 : – Fotokopi DAA1 TPS 04 Kelurahan Karang Tengah, Kec. Karang Tengah.
– Fotokopi C1 TPS 04 Kelurahan Karang Tengah, Kec. Karang Tengah;
22. BUKTI P-22 : – Fotokopi DAA1 TPS 22 Kelurahan Sudimara Selatan, Kec. Ciledug.
– Fotokopi C1 TPS 22 Kelurahan Sudimara Selatan, Kec. Ciledug;
23. BUKTI P-23 : – Fotokopi DAA1 TPS 48 Kelurahan Larangan Selatan, Kec. Larangan.
– Fotokopi C1 TPS 48 Kelurahan Larangan Selatan, Kec. Larangan;
24. BUKTI P-24 : – Fotokopi DAA1 TPS 25 Kelurahan Kreo, Kec. Larangan.
– Fotokopi C1 TPS 25 Kelurahan Kreo, Kec. Larangan;
25. BUKTI P-25 : Fotokopi Rekapitulasi selisih Penggelembungan suara partai amanat nasional;

26. BUKTI P-26 : Fotokopi Rekapitulasi selisih pengurangan pada Partai Kebangkitan Bangsa.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 120-01-16/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon pada Daerah Pemilihan 6 (enam) untuk DPRD Provinsi Banten. Sedemikian Permohonan *a quo* sangat tidak jelas dan kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI BANTEN

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

2.1.1.1. DAPIL BANTEN 6

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

A. Kecamatan Karang Tengah

| No | PARPOL | Perolehan Suara | | Selisih |
|----|---------------------------------|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 17 | 9 | 8 |
| 2 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 439 | 172 | 267 |

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Karang Tengah sebanyak 8 suara adalah tidak benar (**bukti T-003-BANTEN 6-PKB-27-01-16**), (**bukti T-004-BANTEN 6-PKB-27-01-16**) dan (**bukti T-005-BANTEN 6-PKB-27-01-16**);
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional di Kecamatan Karang Tengah sebanyak 267 suara adalah tidak benar (**bukti T-003-BANTEN 6-PKB-27-01-16**), (**bukti T-004-BANTEN 6-PKB-27-01-16**) dan (**bukti T-005-BANTEN 6-PKB-27-01-16**);
3. Bahwa senyatanya tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap proses rekapitulasi yang dijalankan oleh Termohon. (**bukti T-007-BANTEN 6-PKB-27-01-16**)

B. Kecamatan Ciledug

| No. | PARPOL | Perolehan Suara | | Selisih |
|-----|--------|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |

| | | | | |
|---|---------------------------------|----|----|----|
| 1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 8 | 10 | 2 |
| 2 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 42 | 16 | 26 |

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Ciledug sebanyak 2 suara adalah tidak benar (**bukti T-003-BANTEN 6-PKB-27-01-16**), (**bukti T-004-BANTEN 6-PKB-27-01-16**) dan (**bukti T-005-BANTEN 6-PKB-27-01-16**);
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional di Kecamatan Ciledug sebanyak 26 suara adalah tidak benar (**bukti T-003-BANTEN 6-PKB-27-01-16**), (**bukti T-004-BANTEN 6-PKB-27-01-16**) dan (**bukti T-005-BANTEN 6-PKB-27-01-16**);
3. Bahwa senyatanya tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap proses rekapitulasi yang dijalankan oleh Termohon. (**bukti T-007-BANTEN 6-PKB-27-01-16**)

C. Kecamatan Larangan

| No. | PARPOL | Perolehan Suara | | Selisih |
|-----|---------------------------------|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 41 | 60 | 19 |
| 2 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 38 | 0 | 38 |

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Larangan sebanyak 19 suara adalah tidak benar (**bukti T-003-BANTEN 6-PKB-27-01-16**), (**bukti T-004-BANTEN 6-PKB-27-01-16**) dan (**bukti T-005-BANTEN 6-PKB-27-01-16**);;

2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional di Kecamatan Larangan sebanyak 38 suara adalah tidak benar (**bukti T-003-BANTEN 6-PKB-27-01-16**), (**bukti T-004-BANTEN 6-PKB-27-01-16**) dan (**bukti T-005-BANTEN 6-PKB-27-01-16**);
3. Bahwa senyatanya tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap proses rekapitulasi yang dijalankan oleh Termohon. (**bukti T-007-BANTEN 6-PKB-27-01-16**).

Maka berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Provinsi untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Banten pada Daerah Pemilihan (DAPIL) 6 yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

| No. | Parpol | Perolehan Suara |
|-----|---|-----------------|
| 1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 7.612 |
| 2 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 25.076 |
| 3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 30.892 |
| 4 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 8.581 |
| 5 | PARTAI NASDEM | 4.542 |
| 6 | PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA | 1.191 |
| 7 | PARTAI BERKARYA | 2.555 |
| 8 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 19.312 |
| 9 | PARTAI PERSATUAN INDONESIA | 3.742 |
| 10 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 4.104 |
| 11 | PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA | 8.000 |
| 12 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 7.474 |
| 13 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 1.011 |
| 14 | PARTAI DEMOKRAT | 10.266 |
| 19 | PARTAI BULAN BINTANG | 969 |
| 20 | PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | 310 |

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI BANTEN

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

DAPIL BANTEN 6

| No. | Parpol | Perolehan Suara |
|-----|---------------------------------------|-----------------|
| 1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 7.612 |
| 2 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 25.076 |
| 3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 30.892 |

| | | |
|----|---|--------|
| 4 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 8.581 |
| 5 | PARTAI NASDEM | 4.542 |
| 6 | PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA | 1.191 |
| 7 | PARTAI BERKARYA | 2.555 |
| 8 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 19.312 |
| 9 | PARTAI PERSATUAN INDONESIA | 3.742 |
| 10 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 4.104 |
| 11 | PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA | 8.000 |
| 12 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 7.474 |
| 13 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 1.011 |
| 14 | PARTAI DEMOKRAT | 10.266 |
| 19 | PARTAI BULAN BINTANG | 969 |
| 20 | PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | 310 |

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-Banten 6-PKB-27-01-16 sampai dengan bukti T-008-Banten 6-PKB-27-01-16, sebagai berikut:

1. Bukti T-001-BANTEN 6-PKB-27-01-16 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Bukti T-002-BANTEN : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB, DB1, 6-PKB-27-01-16 DB2, DB TT, DB DH Kota Tangerang;
3. Bukti T-003-BANTEN : Fotokopi Kumpulan Formulir Kecamatan 6-PKB-27-01-16 sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Pinang (DA, DA2, DATT, DA1);
 - b. Kecamatan Larangan (DA, DA2, DATT, DA1);
 - c. Kecamatan Cipondoh (DA, DA2, DATT, DA1);
 - d. Kecamatan Karang Tengah (DA, DA2, DATT, DA1);
 - e. Kecamatan Ciledug (DA, DA2, DATT, DA1);
4. Bukti T-004-BANTEN : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1 6-PKB-27-01-16 Kecamatan sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Karang Tengah;
 - b. Kecamatan Larangan;
 - c. Kecamatan Ciledug;
5. Bukti T-005-BANTEN : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRD 6-PKB-27-01-16 Provinsi untuk TPS-TPS dalam Wilayah Kecamatan yang termasuk dalam Dapil Banten 6 sebagai berikut:
 - a. **Kecamatan Karang Tengah**
 1. TPS 4, 3, 5, 12, 13, 14, 17, 21, 22, 25, 38, 41, 62 KELURAHAN KARANG TENGAH;
 2. TPS 3, 4, 5, 12, 13, 14, 17, 21, 22, 25, 38 KELURAHAN PONDOK PUCUNG;
 3. TPS 3, 4, 5, 12, 13, 14, 17, 21, 22, 25, 38, 41 KELURAHAN PEDURENAN;
 4. TPS 3, 4, 5, 12, 13, 14, 17, 21, 22, 25, 38, 41 KELURAHAN KARANG TIMUR;
 5. TPS 3, 4, 5, 12, 13, 14, 17, 21, 22, 25, 38, 41 KELURAHAN KARANG MULYA;

6. TPS 3, 4, 5, 12, 13, 14, 17, 21, 22, 25, 38 KELURAHAN PONDOK BAHAR ;
7. TPS 3, 4, 5, 12, 13, 14, 17 KELURAHAN PARUNG JAYA;

b. Kecamatan Larangan

1. TPS 15, 23, 25, 43, 48 KELURAHAN CIPADU;
2. TPS 15, 23, 25, 43, 48 KELURAHAN LARANGAN UTARA;
3. TPS 15, 23, 25, 43, 48 KELURAHAN GAGA;
4. TPS 15, 23, 25, 43, 48 KELURAHAN LARANGAN SELATAN;
5. TPS 15, 23, 25, 43 KELURAHAN CIPADU JAYA ;
6. TPS 15, 23, 25 KELURAHAN KREO ;
7. TPS 15, 23, 25 KELURAHAN KREO SELATAN;
8. TPS 15, 23, 25 KELURAHAN LARANGAN INDAH;

c. Kecamatan Ciledug

1. TPS 3, 22, 30 KELURAHAN SUDIMARA TIMUR;
2. TPS 3, 22, 30, 38 KELURAHAN SUDIMARA SELATAN;
3. TPS 3, 22, 30, 38 KELURAHAN SUDIMARA BARAT;
4. TPS 3, 22, 30, 38 KELURAHAN TAJUR
5. TPS 3, 22, 30, 38 KELURAHAN SUDIMARA JAYA;
6. TPS 3, 22, 30, 38 KELURAHAN PARUNG SERAB;

7. TPS 3, 22, 30, 38 KELURAHAN PANINGGILAN UTARA;
8. TPS 3, 22, 30, 38 KELURAHAN PANINGGILAN;
- ;6. Bukti T-006-BANTEN : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan Ketua
6-PKB-27-01-16 PPK dari Kecamatan yang termasuk dalam Dapil Banten 6 sebagai berikut:
1. Kecamatan Karang Tengah;
 2. Kecamatan Larangan;
 3. Kecamatan Ciledug;
7. Bukti T-007-BANTEN : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ketua KPU
6-PKB-27-01-16 kota Tangerang atas Tidak Ada Keberatan Saksi;
8. Bukti T-008-BANTEN : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DC-KPU
6-PKB-27-01-16 dan DC1-DPRD Provinsi Banten.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 70-01-16/APKB-DPR/PAN.MK/07/2019, yang dilengkapi dengan tambahan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik

1.1. Keterangan Tertulis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Register Perkara Nomor 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

1.1.1. Pemilihan Anggota DPRD Provinsi

DAPIB BANTEN 6 KOTA TANGERANG

Pemohon berdasarkan permohonannya mendalilkan yang pada pokok permohonannya mengenai perolehan suara Partai

Kebangkitan Bangsa untuk Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten di Daerah Pemilihan Banten 6 Kota Tangerang, pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) **Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DAA1-DPRD Provinsi (*tanpa menyebutkan Kelurahan*) di Kecamatan Karang Tengah sebanyak 8 (delapan) suara di TPS 25 dan TPS 4 dan terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di DAA1-DPRD Provinsi (*tanpa menyebutkan Kelurahan*) di Kecamatan Karang Tengah sebesar 267 (dua ratus enam puluh tujuh) suara di TPS 41, 62, 17, 5, 13, 14, 21, 22, 4, 38, 12, 3 dan 21.**

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon *a quo*, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten (Bawaslu Provinsi Banten) memberi keterangan sebagai berikut :

- a) Bahwa pada tanggal 19 April sampai dengan 4 Mei 2019, Panitia Pengawas Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang telah melakukan pengawasan terhadap Rapat Rekapitulasi Pleno Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan di Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang bertempat di Jalan Mayang Blok E 24 Nomor 25 Kelurahan Pedurenan Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang yang dihadiri oleh PPK Karang Tengah, Panitia Pengawas Kecamatan Karang Tengah dan saksi-saksi peserta Pemilu dengan Berita Acara tertanggal 4 Mei 2019 yang ditandatangani oleh seluruh PPK Kecamatan Karang Tengah. **(Bukti PK 13.5-001 s.d PK 13.5-003)**
- b) Bahwa pada Rapat Rekapitulasi Perolehan suara Pemilu tingkat kecamatan di Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang tidak ada keberatan yang

dituliskan dalam Formulir Model DA2-KPU terkait Perbedaan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) antara Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi se-Kecamatan Karang Tengah dengan C1-DPRD Provinsi se-kecamatan Karang Tengah **(Bukti PK 13.5-004)**

- c) Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Karang Tengah telah melakukan pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum 2019, hasil persandingan Formulir Model C1-DPRD Provinsi dan Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi di TPS 25 dan TPS 4 adalah sebagai berikut :

Tabel Persandingan Dalil Pengurangan Partai Kebangkitan Bangsa Kec. Karang Tengah

| NO | KELURAHAN | TPS 04 | | TPS 25 | |
|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | C1 | DAA1 | C1 | DAA1 |
| 1 | KARANG TENGAH | 2 | 2 | 7 | 7 |
| 2 | PONDOK PUCUNG | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 3 | PEDURENAN | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | KARANG TIMUR | 6 | 6 | 24 | 24 |
| 5 | KARANG MULYA | 9 | 9 | 1 | 1 |
| 6 | PONDOK BAHAR | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | PARUNG JAYA | 7 | 7 | - | - |
| JUMLAH | | 40 | 40 | 49 | 49 |

(Bukti PK 13.5-005 s.d PK 13.5-024)

Tabel Persandingan Dalil Penambahan Partai Amanat Nasional Kec. Karang Tengah

| NO | KELURAHAN | TPS 03 | | TPS 04 | | TPS 05 | | TPS 12 | | TPS 13 | | TPS 14 | |
|----|---------------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| | | C1 | DAA1 | C1 | DAA1 | C1 | DAA1 | C1 | DAA1 | C1 | DAA1 | C1 | DAA1 |
| 1 | KARANG TENGAH | 13 | 13 | 42 | 42 | 39 | 39 | 15 | 15 | 23 | 23 | 7 | 7 |
| 2 | PONDOK PUCUNG | 41 | 41 | 33 | 33 | 32 | 32 | 13 | 13 | 17 | 17 | 20 | 20 |
| 3 | PEDURENAN | 14 | 14 | 16 | 16 | 39 | 39 | 17 | 17 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 4 | KARANG TIMUR | 14 | 14 | 21 | 21 | 18 | 18 | 32 | 32 | 20 | 20 | 8 | 8 |
| 5 | KARANG MULYA | 76 | 76 | 82 | 82 | 78 | 78 | 66 | 66 | 100 | 100 | 54 | 54 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6 | PONDOK BAHAR | 21 | 21 | 69 | 69 | 106 | 106 | 37 | 37 | 63 | 63 | 73 | 73 |
| 7 | PARUNG JAYA | 23 | 23 | 48 | 48 | 45 | 45 | 24 | 24 | 14 | 14 | 31 | 31 |
| JUMLAH | | 202 | 202 | 311 | 311 | 357 | 357 | 204 | 204 | 247 | 247 | 204 | 204 |

| NO | KELURAHAN | TPS 17 | | TPS 21 | | TPS 22 | | TPS 38 | | TPS 41 | | TPS 62 | |
|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | C1 | DAA1 | C1 | DAA1 | C1 | DAA1 | C1 | DAA1 | C1 | DAA1 | C1 | DAA1 |
| 1 | KARANG TENGAH | 18 | 18 | 36 | 36 | 28 | 28 | 19 | 19 | 12 | 12 | 43 | 43 |
| 2 | PONDOK PUCUNG | 20 | 20 | 28 | 28 | 8 | 8 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 3 | PEDURENAN | 9 | 9 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | - | - |
| 4 | KARANG TIMUR | 18 | 18 | 22 | 22 | 14 | 14 | 6 | 6 | 10 | 10 | - | - |
| 5 | KARANG MULYA | 88 | 88 | 40 | 40 | 96 | 96 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - |
| 6 | PONDOK BAHAR | 49 | 49 | 47 | 47 | 105 | 105 | 84 | 84 | - | - | - | - |
| 7 | PARUNG JAYA | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | | 209 | 209 | 203 | 203 | 282 | 282 | 147 | 147 | 55 | 55 | 43 | 43 |

(Bukti PK 13.5-025 s.d PK 13.5-096)

- d) Bahwa berdasarkan hasil persandingan data diatas, tidak ditemukan perbedaan hasil perolehan suara antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN)
- e) Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di kecamatan **Karang Tengah** Kota Tangerang untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) adalah sebagai berikut :

| No | Kelurahan | Peserta Pemilu | |
|---------------|---------------|----------------|--------------|
| | | PKB | PAN |
| 1 | KARANG TENGAH | 405 | 1,819 |
| 2 | PONDOK PUCUNG | 164 | 847 |
| 3 | PEDURENAN | 302 | 1,092 |
| 4 | KARANG TIMUR | 364 | 720 |
| 5 | KARANG MULYA | 224 | 2,157 |
| 6 | PONDOK BAHAR | 461 | 2,490 |
| 7 | PARUNG JAYA | 122 | 488 |
| JUMLAH | | 2,042 | 9,613 |

(Bukti PK 13.5-097)

2) Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Formulir DAA1-DPRD Provinsi (*tanpa menyebutkan Kelurahan*) di Kecamatan Ciledug sebanyak 2 (dua) suara di TPS 22 dan TPS 3 dan terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di DAA1-DPRD Provinsi (*tanpa menyebutkan Kelurahan*) di Kecamatan Ciledug sebesar 26 (dua puluh enam) suara di TPS 30 dan 38.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Banten memberi keterangan sebagai berikut :

- a) Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan di Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang dilaksanakan pada tanggal 19 April sampai dengan 3 Mei 2019 yang diawasi oleh Panitia Pengawas Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang dengan Berita Acara tertanggal 3 Mei 2019 yang ditandatangani oleh seluruh PPK Kecamatan Ciledug. **(Bukti PK 13.5-098 s.d. PK 13.5-100)**
- b) Bahwa pada Rapat Rekapitulasi Perolehan suara Pemilu tingkat kecamatan di Kecamatan Ciledug, tidak ada keberatan terkait Perbedaan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) antara Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi se-Kecamatan Ciledug dengan Formulir Model C1 se-kecamatan Ciledug **(Bukti PK 13.5-101)**
- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Banten telah melakukan persandingan data perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional dalam Formulir Model C1-DPRD Provinsi dan Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi khususnya untuk TPS 22 dan TPS 3 di masing-masing kelurahan dalam wilayah Kecamatan Ciledug sebagai berikut:

Tabel Persandingan Dalil Pengurangan Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kec. Ciledug

| NO | KELURAHAN | TPS 03 | | TPS 22 | |
|---------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | C1 | DAA1 | C1 | DAA1 |
| 1 | PANINGGILAN | 11 | 11 | 7 | 7 |
| 2 | PANINGGILAN UTARA | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 3 | PARUNG SERAB | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 4 | SUDIMARA BARAT | 8 | 8 | 3 | 3 |
| 5 | SUDIMARA JAYA | 24 | 24 | 14 | 14 |
| 6 | SUDIMARA SELATAN | 7 | 7 | 3 | 3 |
| 7 | SUDIMARA TIMUR | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 8 | TAJUR | 5 | 5 | 9 | 9 |
| JUMLAH | | 67 | 67 | 44 | 44 |

(Bukti PK 13.5-102 s.d PK 13.5-125)

Tabel Persandingan Dalil Penambahan Perolehan Suara Partai Amanat Nasional (PAN) Kec. Ciledug

| NO | KELURAHAN | TPS 30 | | TPS 38 | |
|---------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | C1 | DAA1 | C1 | DAA1 |
| 1 | PANINGGILAN | 6 | 6 | 25 | 25 |
| 2 | PANINGGILAN UTARA | 7 | 7 | 16 | 16 |
| 3 | PARUNG SERAB | 17 | 17 | 11 | 11 |
| 4 | SUDIMARA BARAT | 13 | 13 | 1 | 1 |
| 5 | SUDIMARA JAYA | 18 | 18 | 10 | 10 |
| 6 | SUDIMARA SELATAN | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 7 | SUDIMARA TIMUR | 12 | 12 | - | - |
| 8 | TAJUR | 7 | 7 | 19 | 19 |
| JUMLAH | | 88 | 88 | 89 | 89 |

(Bukti PK 13.5-102 s.d 109 dan PK 13.5-126 s.d PK 13.5-140)

- d) Bahwa berdasarkan hasil persandingan data diatas, **tidak ditemukan** perbedaan hasil perolehan suara antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

- e) Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan **Ciledug** Kota Tangerang untuk perolehan suara PKB dan PAN adalah sebagai berikut :

| No | Kelurahan | Peserta Pemilu | |
|---------------|-------------------|----------------|--------------|
| | | PKB | PAN |
| 1 | PANINGGILAN | 419 | 471 |
| 2 | PANINGGILAN UTARA | 594 | 782 |
| 3 | PARUNG SERAB | 277 | 681 |
| 4 | SUDIMARA BARAT | 268 | 656 |
| 5 | SUDIMARA JAYA | 484 | 555 |
| 6 | SUDIMARA SELATAN | 248 | 714 |
| 7 | SUDIMARA TIMUR | 259 | 343 |
| 8 | TAJUR | 248 | 792 |
| JUMLAH | | 2,797 | 4,994 |

(Bukti PK 13.5-141)

- 3) Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan perolehan suara PKB di Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi (*tanpa menyebutkan Kelurahan*) di Kecamatan Larangan sebanyak 8 (delapan) suara di TPS 43, 15, 25, 23 dan 48, terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi (*tanpa menyebutkan Kelurahan*) di Kecamatan Larangan sebesar 38 (tiga puluh delapan) suara di TPS 2.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Banten memberi keterangan sebagai berikut :

- a) Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan di Kecamatan Larangan, Kota Tangerang telah dilaksanakan pada tanggal 19 April sampai dengan 2 Mei 2019, yang diawasi oleh Panitia Pengawas Kecamatan Larangan, Kota Tangerang dengan Berita Acara tertanggal 2 Mei

2019 yang ditandatangani oleh seluruh PPK Kecamatan Larangan. **(Bukti PK 13.5-142 s.d. PK 13.5-144)**

- b) Bahwa pada Rapat Rekapitulasi Perolehan suara Pemilu tingkat kecamatan di Kecamatan Larangan, Kota Tangerang tidak ada keberatan terkait Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) antara Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi se-Kecamatan Larangan dengan Formulir Model C1-DPRD Provinsi se-kecamatan Larangan **(Bukti PK 13.5-143 s.d PK 13.5-144)**
- c) Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan **Larangan**, Kota Tangerang untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) adalah sebagai berikut : Bahwa Bawaslu Kota Tangerang telah melakukan persandingan data perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional dalam Formulir Model C1-DPRD Provinsi dan Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi khususnya untuk TPS 43, TPS 15, TPS 25, TPS 23 dan TPS 48 di masing-masing kelurahan dalam wilayah Kecamatan Larangan adalah sebagai berikut :

Tabel Persandingan terhadap Dalil Pengurangan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa Kecamatan Larangan

| NO | KELURAHAN | TPS 15 | | TPS 23 | | TPS 25 | | TPS 43 | | TPS 48 | |
|----|------------------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| | | C1 | DAA1 | C1 | DAA1 | C1 | DAA1 | C1 | DAA1 | C1 | DAA1 |
| 1 | CIPADU | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5 | 5 | 20 | 20 |
| 2 | LARANGAN UTARA | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 6 | 6 | 10 | 10 |
| 3 | GAGA | 8 | 8 | 16 | 16 | 11 | 11 | 8 | 7 | 5 | 5 |
| 4 | LARANGAN SELATAN | 19 | 19 | 18 | 18 | 9 | 9 | 11 | 11 | 18 | 18 |
| 5 | CIPADU JAYA | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - |
| 6 | KREO | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7 | KREO SELATAN | 14 | 14 | 8 | 8 | 14 | 14 | - | - | - | - |
| 8 | LARANGAN INDAH | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | - | - | - | - |
| JUMLAH | | 76 | 76 | 78 | 78 | 75 | 75 | 33 | 32 | 53 | 53 |

(Bukti PK 13.5-145 s.d PK 13.5-185)

Tabel Persandingan terhadap dalil Penambahan perolehan suara Partai Amanat Nasional Kecamatan Larangan

| NO | KELURAHAN | TPS 23 | |
|---------------|------------------|-----------|-----------|
| | | C1 | DAA1 |
| 1 | CIPADU | 4 | 4 |
| 2 | LARANGAN UTARA | 4 | 4 |
| 3 | GAGA | 5 | 5 |
| 4 | LARANGAN SELATAN | 18 | 18 |
| 5 | CIPADU JAYA | 2 | 2 |
| 6 | KREO | 15 | 15 |
| 7 | KREO SELATAN | 6 | 6 |
| 8 | LARANGAN INDAH | 7 | 7 |
| JUMLAH | | 61 | 61 |

(Bukti PK 13.5-153 s.d PK 13.5-160 dan PK 13.5-186 s.d PK 13.5-193)

- d) Bahwa berdasarkan hasil persandingan data atas, ditemukan perbedaan hasil perolehan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 43 Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan.
- e) Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di kecamatan **Larangan** Kota Tangerang untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) adalah sebagai berikut :

| No | Kelurahan | Peserta Pemilu | |
|----|------------------|----------------|-----|
| | | PKB | PAN |
| 1 | CIPADU | 397 | 503 |
| 2 | LARANGAN UTARA | 510 | 507 |
| 3 | GAGA | 558 | 495 |
| 4 | LARANGAN SELATAN | 542 | 391 |
| 5 | CIPADU JAYA | 292 | 446 |

| | | | |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| 6 | KREO | 283 | 445 |
| 7 | KREO SELATAN | 378 | 367 |
| 8 | LARANGAN INDAH | 334 | 532 |
| JUMLAH | | 3,294 | 3,686 |

(Bukti PK 13.5-194)

- f) Bahwa pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Tangerang Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dilaksanakan pada tanggal 04 sampai dengan 08 Mei 2019, bertempat di Aula KPU Kota Tangerang (Vide Bukti PK 13.5-001 dan PK 13.5-002) dengan Berita Acara No. 92/PL.01.7-BA/3671/KPU-KOTA/V/2019 tertanggal 08 Mei 2019, **tidak ada keberatan** yang dituliskan dalam Formulir Model DB2-KPU terkait Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Daerah Pemilihan Banten 6 Kota Tangerang. Hasil Rekapitulasi di tingkat Kota Tangerang berdasarkan Formulir DB1-DPRD Provinsi di Daerah pemilihan Banten 6 Kota Tangerang, khususnya untuk Kecamatan Karang Tengah, Ciledug dan Larangan adalah sebagai berikut :

| No | Kecamatan | Peserta Pemilu | |
|----|---------------|----------------|-------|
| | | PKB | PAN |
| 1 | KARANG TENGAH | 2.042 | 9.613 |
| 2 | CILEDUG | 2.797 | 4.994 |
| 3 | LARANGAN | 3.294 | 3.686 |

(Bukti PK 13.5-195 s.d PK 13.5.199)

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan mengenai pencegahan dan pengawasan;

a. Keterangan mengenai Pencegahan

Bawaslu Provinsi Banten telah melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan dalam Pemilihan Umum 2019 untuk Pemilihan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota diantaranya:

- 1) Jajaran Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Banten sesuai tingkatannya dalam melakukan upaya pencegahan pelanggaran pemilu telah melakukan Sosialisasi, Himbauan, Kegiatan Silaturahmi Kelembagaan (Koordinasi) serta Penandatanganan Nota Kesepahaman kepada Aparatur Sipil untuk menjunjung tinggi netralitas (ASN) sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta menghindari terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara.

(Bukti PK 13.0-001 s.d PK 13.0-008)

- 2) Jajaran Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Banten sesuai tingkatannya dalam mencegah terjadinya *money politic* pada setiap tahapan Pemilihan Umum oleh para peserta dan pelaksana Pemilihan Umum Tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan pencegahan yaitu melaksanakan Momerandum Of Understanding (MOU) pembentukan gugus tugas pengawasan pemilu, sosialisasi pengawasan partisipatif Bersama masyarakat, lintas organisasi mahasiswa, kelompok nelayan, tokoh agama, tokoh pemuda, dan jajaran stakeholder dengan pembentukan Desa Anti Politik Uang serta Deklarasi Tolak Lawan Politik Uang, Politisasi SARA, Hoax, dan Ujaran Kebencian dengan tujuan memberikan pemahaman kepada setiap lapisan masyarakat untuk mendukung gerakan hentikan praktik *money politic*. **(Bukti PK 13.0-009 s.d PK 13.0-013);**

b. Keterangan mengenai Pengawasan

Bawaslu Provinsi Banten telah melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan dalam Pemilihan Umum 2019 untuk Pemilihan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota diantaranya :

- 1) Jajaran Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Banten sesuai tingkatannya telah melakukan pengawasan terhadap pendaftaran dan penetapan Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dimulai dari pendaftaran calon legislatif, verifikasi administrasi, perbaikan daftar calon, penelitian berkas perbaikan

persyaratan, dan penetapan akhir Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. (**Bukti PK 13.0-014 s.d PK 13.0-016**)

- 2) Jajaran Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Banten sesuai tingkatannya telah melakukan pengawasan terhadap Distribusi Logistik Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota mulai dari pengecekan produksi logistik berupa kertas surat suara di Percetakan hingga penyimpanan logistik di Gedung KPU dengan penjagaan dan pengamanan Kepolisian di masing-masing wilayah. (**Bukti PK 13.0-017 s.d PK 13.0-019**)
- 3) Jajaran Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Banten sesuai tingkatannya telah melakukan pengawasan terhadap Sosialisasi dan Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dengan mengedarkan surat himbuan kepada partai politik dan calon anggota legislatif disetiap daerah pemilihan di Provinsi Banten terkait Pelaksanaan Kampanye, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Jadwal Kampanye serta pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. (**Bukti PK 13.0-020 s.d PK 13.0-031**)

2. Keterangan mengenai penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa beserta tindak lanjutnya;

a. Keterangan Mengenai Penanganan Pelanggaran

Bawaslu Provinsi Banten telah melakukan kegiatan Penanganan Pelanggaran dalam Pemilihan Umum 2019 untuk Pemilihan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota diantaranya :

| No | Laporan | Keterangan |
|----|--|---|
| 1. | Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Kecamatan Cipeucang yang dilaporkan oleh Saudara Yaser Al Husen dan Kecamatan Cikeusik yang | Dugaan melakukan Money Politik pada Tahapan Masa Tenang, akan tetapi tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak terpenuhinya unsur dan |

| | | |
|----|--|--|
| | dilaporkan oleh Sdr. Dodong (Bukti PK 13.0-032 s.d PK 13.0-033) | tidak adanya bukti pendukung pelanggaran |
| 2. | Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN/TNI/Polri oleh Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban (Bukti PK 13.0-034) | Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh saudara Tanto Warsono Arban, SE., ME (Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang) yang diduga melakukan Ajakan dan Seruan dalam Akun Instagram kepada atas nama Hj. Ade Rossi Koerunnisa, S.Sos., M.Si Calon Legislatif DPR RI Dapil 1 (satu) Pandeglang Lebak. |
| 3. | Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Sahrani sebagai honorer Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) pada tanggal 11 Februari 2019 dan telah diregister dengan nomor 001/TM/PL-PP/Kab/11.07/II/2019 Materi temuan oleh Yadi (Bukti PK 13.0-035 dan PK 13.0-036) | Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr.SAHRANI, tenaga Honorer Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) telah mengunggah foto dirinya yang sedang berfoto dengan memakai kaos salah satu Calon legislatif di akun Facebook pribadinya. Bahwa berdasarkan kajian dan juga klarifikasi kepada para pihak yang dilakukan oleh bawaslu terhadap register temuan nomor 001/TM/PL-PP/Kab/11.07/II/2019, yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran, dengan demikian Bawaslu |

| | | |
|----|--|--|
| | | memberikan rekomendasi kepada atasan yang bersangkutan di Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dan juga ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) |
| 4. | Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh M. Agus Muslim (Bukti PK 13.0-038) | pembagian akta lahir yang disisipkan Kartu Nama Caleg DPRD Kota Tangerang Partai Demokrat Dapil II a.n. Ade Suryadi Nomor Urut 4 yang bertempat di Kebon Besar, Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang. |
| 5. | Laporan Dugaan Netralitas ASN yang diajukan oleh Nurdin (Bukti PK 13.0-039) | Dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan kampanye |
| 6. | Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu a.n Ady Suhardyaksa, S.H. (Bukti PK 13.0-040) | Adanya dugaan ketidaktepatan dan ketidakcermatan PPK dalam penghitungan suara |

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK 13.0-001 sampai dengan bukti PK 13.0-040 dan bukti PK 13.5-001 sampai dengan bukti PK 13.5-199, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK 13.0-001 : Fotokopi Permohonan Koordinasi dengan Bupati Pandeglang terkait Netralitas ASN dan Surat Edaran Bupati Pandeglang terkait Netralitas ASN pada

Pemilu 2019. Surat nomor: 32/K/Panwaslu Pdg/I/2018 tanggal 3 Januari 2018;

- 2 Bukti PK 13.0-002 : Fotokopi Sosialisasi Netralitas ASN Pada Pemilu tahun 2019;
- 3 Bukti PK 13.0-003 : Fotokopi Undangan Bawaslu Kabupaten Serang Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), tanggal 12 Februari 2019;
- 4 Bukti PK 13.0-004 : Fotokopi Kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN;
- 5 Bukti PK 13.0-005 : Fotokopi Undangan Sosialisasi Netralitas ASN di Kota Cilegon;
- 6 Bukti PK 13.0-006 : Fotokopi Kegiatan *Goes to Campus*;
- 7 Bukti PK 13.0-007 : Fotokopi Sosialisasi pada Bawaslu Goes To School Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai upaya pencegahan terhadap Golput dan berita Hoax;
- 8 Bukti PK 13.0-008 : Fotokopi Silaturahmi Kelembagaan antara Bawaslu Kabupaten Pandeglang dengan DPMPD Kabupaten Pandeglang;
- 9 Bukti PK 13.0-009 : Fotokopi Silaturahmi Kelembagaan dengan Partai Politik di Kabupaten Pandeglang ;
- 10 Bukti PK 13.0-010 : Fotokopi Pakta Integritas dengan Partai Politik;
- 11 Bukti PK 13.0-011 : Fotokopi Kesepakatan Bersama dengan Instansi Pemerintah Kabupaten Lebak;
- 12 Bukti PK 13.0-012 : Fotokopi Dokumentasi Kegiatan Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang, Politisasi SARA, Hoax, dan Ujaran Kebencian untuk Pemilu 2019;
- 13 Bukti PK 13.0-013 : Alat Bukti tidak ada;
- 14 Bukti PK 13.0-014 : Fotokopi Undangan Kegiatan Sosialisasi dan Launching Anti Politik Uang dan Politisasi Sara;
- 15 Bukti PK 13.0-015 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Penyampaian hasil Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal legislatif;

- 16 Bukti PK 13.0-016 : Fotokopi Dokumen Alat Kerja Pengawasan Pengajuan Bakal Calon/Perbaikan Pemilu tanggal 15 Juli 2018 Perihal Pengawasan Penyerahan Berkas Caleg 2019;
- 17 Bukti PK 13.0-017 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan terhadap produksi Logistik dan Perakitan Kotak Suara 11 Februari 2019;
- 18 Bukti PK 13.0-018 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan tahapan Distribusi Logistik;
- 19 Bukti PK 13.0-019 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan tanggal 23 Maret 2019 perihal Laporan Hasil Pengawasan logistik di Tangerang Selatan;
- 20 Bukti PK 13.0-020 : Fotokopi Surat Penertiban *One Way* di Kendaraan Umum kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang. Surat nomor: 098/K/BT.02/PM.00.02/XI/ 2018 tanggal 27 Nopember 2018;
- 21 Bukti PK 13.0-021 : Fotokopi Surat kepada Partai Politik Terkait Alat Peraga Sosialisasi, Surat Nomor 51/K/BT-02/PM.00.02/IV/2018 tertanggal 11 April 2018;
- 22 Bukti PK 13.0-022 : Fotokopi Surat kepada Satpol PP Kabupaten Pandeglang untuk Penertiban Alat Peraga Sosialisasi Partai Politik. Surat Nomor 61/K/BT-02/PM.00.02/IV/2018 tertanggal 18 April 2018;
- 23 Bukti PK 13.0-023 : Fotokopi Surat Himbauan kepada Partai Politik untuk Penertiban APK Surat Nomor 181/K/BT-02/PM.00.02/IV/2019 pada tanggal 12 April 2019;
- 24 Bukti PK 13.0-024 : Fotokopi Surat Himbauan kepada Partai Politik untuk mematuhi Aturan Kampanye. Surat nomor: 21/K/Panwaslupdg/III/2018 pada tanggal 01 Maret 2018;
- 25 Bukti PK 13.0-025 : Fotokopi Surat Himbauan kepada Partai Politik terkait Pelaksanaan Kampanye di Media Sosial dan

pertemuan terbatas. 073/K/BT-02/PM.00.02/X/2018 pada tanggal 18 Oktober 2018;

- 26 Bukti PK 13.0-026 : Fotokopi Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Serang, untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa Se-Kabupaten Serang tanggal 26 September 2018;
- 27 Bukti PK 13.0-027 : Fotokopi Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Serang untuk KPU Kabupaten Serang, tanggal 29 Oktober 2018;
- 28 Bukti PK 13.0-028 : Fotokopi Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Serang, untuk DPW PAN Provinsi Banten, tanggal 6 April 2019;
- 29 Bukti PK 13.0-029 : Fotokopi Himbauan Larangan Kampanye Pada Masa Tenang pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 30 Bukti PK 13.0-030 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan terhadap Kegiatan DPD PKS yang dilakukan oleh Hikmah Ruchayat pada tanggal 17 Maret 2019;
- 31 Bukti PK 13.0-031 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 147/K/BT-08/PM.00.02/IV/2019 tanggal 14 April 2019 Perihal Undangan Penertiban Alat Peraga Kampanye di Masa Tenang;
- 32 Bukti PK 13.0-032 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Kecamatan Cipeucang yang dilaporkan oleh sdr. YASER AL HUSEN;
- 33 Bukti PK 13.0-033 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Kecamatan Cikeusik yang dilaporkan oleh sdr. Dodong;
- 34 Bukti PK 13.0-034 : Fotokopi Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN/TNI/POLRI oleh Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban;
- 35 Bukti PK 13.0-035 : Fotokopi Model B.2 Formulir Temuan;
- 36 Bukti PK 13.0-036 : Fotokopi Buku Register Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu;

- 37 Bukti PK 13.0-037 : Fotokopi Model B.14 Perihal Penerusan Pelanggaran di luar Perundang-undangan Pemilu, tanggal 28 Februari 2019;
- 38 Bukti PK 13.0-038 : Fotokopi Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh M Agus Muslim, S.Ag;
- 39 Bukti PK 13.0-039 : Fotokopi Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yang diajukan oleh Reynaldhi Ferari pada tanggal 13 Februari 2019;
- 40 Bukti PK 13.0-040 : Fotokopi Formulir ADM-2 Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, a.n. Ady Suhardyaksha S.H sebagai Pelapor.
- 41 Bukti PK 13.5-001 : Fotokopi Undangan Rapat Rekapitulasi Pleno Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan di Kecamatan Karang Tengah;
- 42 Bukti PK 13.5-002 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Kecamatan Karang Tengah
- 43 Bukti PK 13.5-003 : Fotokopi Model DA-KPU Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan pemilihan umum tahun 2019;
- 44 Bukti PK 13.5-004 : Fotokopi Model DA2-KPU Pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ditingkat kecamatan pemilihan umum 2019;
- 45 Bukti PK 13.5-005 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD PROVINSI TPS 04 Kelurahan Karangtengah Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Karang Tengah;
- 46 Bukti PK 13.5-006 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD PROVINSI TPS 04 Kelurahan Pondokpucung Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Pondok Pucung;

- 47 Bukti PK 13.5-007 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD PROVINSI TPS 04 Kelurahan Padurenan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Pedurenan;
- 48 Bukti PK 13.5-008 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD PROVINSI TPS 04 Kelurahan Karangtimur Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Karang Timur;
- 49 Bukti PK 13.5-009 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD PROVINSI TPS 04 Kelurahan Karangmulya Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Karang Mulya;
- 50 Bukti PK 13.5-010 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD PROVINSI TPS 04 Kelurahan Pondok Bahar Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Pondok Bahar;
- 51 Bukti PK 13.5-011 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD PROVINSI TPS 04 Kelurahan Parungjaya Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Parung Jaya;
- 52 Bukti PK 13.5-012 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Karang Tengah;
- 53 Bukti PK 13.5-013 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Pondok Pucung;
- 54 Bukti PK 13.5-014 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Padurenan;
- 55 Bukti PK 13.5-015 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Karang Timur;

- 56 Bukti PK 13.5-016 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Provinsi
Desa/Kelurahan Karang Mulya;
- 57 Bukti PK 13.5-017 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Provinsi
Desa/Kelurahan Pondok Bahar;
- 58 Bukti PK 13.5-018 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Provinsi
Desa/Kelurahan Parung Jaya;
- 59 Bukti PK 13.5-019 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 25
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan
Karang Tengah;
- 60 Bukti PK 13.5-020 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 25
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan
Pondok Pucung;
- 61 Bukti PK 13.5-021 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 25
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan
Pedurenan;
- 62 Bukti PK 13.5-022 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 25
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan
Karang Timur;
- 63 Bukti PK 13.5-023 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 25
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan
Karang Mulya;
- 64 Bukti PK 13.5-024 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 25
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Pondok Bahar;
- 65 Bukti PK 13.5-025 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 05 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Karang Tengah;
- 66 Bukti PK 13.5-026 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 03 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Pondok Pucung;
- 67 Bukti PK 13.5-027 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 03 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Pedurenan;
- 68 Bukti PK 13.5-028 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 03 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Karang Timur;
- 69 Bukti PK 13.5-029 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 03 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Karang Mulya;
- 70 Bukti PK 13.5-030 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 03 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Pondok Bahar;

- 71 Bukti PK 13.5-031 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 03
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan
Parung Jaya;
- 72 Bukti PK 13.5-032 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 04
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan
Karang Tengah;
- 73 Bukti PK 13.5-033 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 04
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan
Pondok Pucung;
- 74 Bukti PK 13.5-034 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 04
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan
Pedurenan;
- 75 Bukti PK 13.5-035 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 04
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan
Karang Timur;
- 76 Bukti PK 13.5-036 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 04
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan
Karang Mulya;
- 77 Bukti PK 13.5-037 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 04
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Pondok Bahar;

- 78 Bukti PK 13.5-038 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 04 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Parung Jaya;
- 79 Bukti PK 13.5-039 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 05 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Karang Tengah;
- 80 Bukti PK 13.5-040 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 05 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Pondok Pucung;
- 81 Bukti PK 13.5-041 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 05 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Pedurenan;
- 82 Bukti PK 13.5-042 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 05 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Karang Timur;
- 83 Bukti PK 13.5-043 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 05 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Karang Mulya;

- 84 Bukti PK 13.5-044 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 05 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Pondok Bahar;
- 85 Bukti PK 13.5-045 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 05 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Parung Jaya;
- 86 Bukti PK 13.5-046 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 12 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Karang Tengah;
- 87 Bukti PK 13.5-047 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 12 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Pondok Pucung;
- 88 Bukti PK 13.5-048 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 12 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Pedurenan;
- 89 Bukti PK 13.5-049 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 12 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Karang Timur;
- 90 Bukti PK 13.5-050 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 12 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Karang Mulya;

- 91 Bukti PK 13.5-051 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 12 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Pondok Bahar;
- 92 Bukti PK 13.5-052 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD TPS 12 Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Parung Jaya;
- 93 Bukti PK 13.5-053 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 13 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Karang Tengah;
- 94 Bukti PK 13.5-054 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 13 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Pondok Pucung;
- 95 Bukti PK 13.5-055 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 13 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Pedurenan;
- 96 Bukti PK 13.5-056 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 13 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Karang Timur;

- 97 Bukti PK 13.5-057 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 13
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan
Karang Mulya;
- 98 Bukti PK 13.5-058 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 13
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan
Pondok Bahar;
- 99 Bukti PK 13.5-059 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 13
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan
Parung Jaya;
- 100 Bukti PK 13.5-060 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 14
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan
Karang Tengah;
- 101 Bukti PK 13.5-061 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 14
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan
Pondok Pucung;
- 102 Bukti PK 13.5-062 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 14
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan
Pedurenan;
- 103 Bukti PK 13.5-063 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 14
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

- Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Karang Timur;
- 104 Bukti PK 13.5-064 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 14 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Karang Mulya;
- 105 Bukti PK 13.5-065 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 14 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Pondok Bahar;
- 106 Bukti PK 13.5-066 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 14 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Parung Jaya;
- 107 Bukti PK 13.5-067 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 17 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Karang Tengah;
- 108 Bukti PK 13.5-068 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 17 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Pondok Pucung;
- 109 Bukti PK 13.5-069 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 17 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Pedurenan;

- 110 Bukti PK 13.5-070 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 17
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan
Karang Timur;
- 111 Bukti PK 13.5-071 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 17
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan
Karang Mulya;
- 112 Bukti PK 13.5-072 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 17
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan
Pondok Bahar;
- 113 Bukti PK 13.5-073 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 17
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan
Parung Jaya;
- 114 Bukti PK 13.5-074 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 21
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan
Karang Tengah;
- 115 Bukti PK 13.5-075 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 21
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan
Pondok Pucung;
- 116 Bukti PK 13.5-076 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 21
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

- Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Pedurenan;
- 117 Bukti PK 13.5-077 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 21 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Karang Timur;
- 118 Bukti PK 13.5-078 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 21 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Karang Mulya;
- 119 Bukti PK 13.5-079 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 21 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Pondok Bahar;
- 120 Bukti PK 13.5-080 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 22 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Karang Tengah;
- 121 Bukti PK 13.5-081 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 22 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Pondok Pucung;
- 122 Bukti PK 13.5-082 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 22 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Pedurenan;

- 123 Bukti PK 13.5-083 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 22
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan
Karang Timur;
- 124 Bukti PK 13.5-084 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 22
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan
Karang Mulya;
- 125 Bukti PK 13.5-085 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 22
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan
Pondok Bahar;
- 126 Bukti PK 13.5-086 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 38
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan
Karang Tengah;
- 127 Bukti PK 13.5-087 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD TPS 38 Provinsi
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan
Pondok Pucung;
- 128 Bukti PK 13.5-088 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 38
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan
Pedurenan;
- 129 Bukti PK 13.5-089 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 38
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

- Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Karang Timur;
- 130 Bukti PK 13.5-090 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 38 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Karang Mulya;
- 131 Bukti PK 13.5-091 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 38 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Pondok Bahar;
- 132 Bukti PK 13.5-092 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 41 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Karang Tengah;
- 133 Bukti PK 13.5-093 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 41 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Pedurenan;
- 134 Bukti PK 13.5-094 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 41 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Karang Timur;
- 135 Bukti PK 13.5-095 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 41 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Karang Mulya;

- 136 Bukti PK 13.5-096 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 62 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Karang Tengah;
- 137 Bukti PK 13.5-097 : Fotokopi Dokumen Model DA1-DPRD Provinsi Banten 6 Kecamatan Karang Tengah;
- 138 Bukti PK 13.5-098 : Fotokopi Undangan Rapat Rekapitulasi Pleno Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan di Kecamatan Ciledug;
- 139 Bukti PK 13.5-099 : Fotokopi Formulir Model A Laporan hasil pengawasan pemilu Kecamatan Ciledug;
- 140 Bukti PK 13.5-100 : Fotokopi Model DA-KPU berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan pemilihan umum tahun 2019;
- 141 Bukti PK 13.5-101 : Fotokopi Model DA2-KPU Pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pemilihan umum 2019;
- 142 Bukti PK 13.5-102 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Paninggilan;
- 143 Bukti PK 13.5-103 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Paninggilan Utara;
- 144 Bukti PK 13.5-104 : Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Parung Serab;
- 145 Bukti PK 13.5-105 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Sudimara Barat;
- 146 Bukti PK 13.5-106 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Sudimara Jaya;
- 147 Bukti PK 13.5-107 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Sudimara Selatan;
- 148 Bukti PK 13.5-108 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Sudimara Timur;

- 149 Bukti PK 13.5-109 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Tajur;
- 150 Bukti PK 13.5-110 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 03 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Paninggilan;
- 151 Bukti PK 13.5-111 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 03 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Paninggilan Utara;
- 152 Bukti PK 13.5-112 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 03 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Parung Serab;
- 153 Bukti PK 13.5-113 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 03 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Sudimara Barat;
- 154 Bukti PK 13.5-114 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 03 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Sudimara Jaya;
- 155 Bukti PK 13.5-115 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 03 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Sudimara Selatan;

- 156 Bukti PK 13.5-116 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 03 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Sudimara Timur;
- 157 Bukti PK 13.5-117 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 03 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Tajur;
- 158 Bukti PK 13.5-118 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD TPS 22 Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Paninggilan;
- 159 Bukti PK 13.5-119 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD TPS 22 Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Paninggilan Utara;
- 160 Bukti PK 13.5-120 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 22 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Parung Serab;
- 161 Bukti PK 13.5-121 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 22 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Sudimara Barat;
- 162 Bukti PK 13.5-122 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 22 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

- Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Sudimara Jaya;
- 163 Bukti PK 13.5-123 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 22
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Sudimara Selatan;
- 164 Bukti PK 13.5-124 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 22
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Sudimara Timur;
- 165 Bukti PK 13.5-125 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 22
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Tajur;
- 166 Bukti PK 13.5-126 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 30
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Paninggilan;
- 167 Bukti PK 13.5-127 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 30
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Paninggilan Utara;
- 168 Bukti PK 13.5-128 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 30
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Parung Serab;
- 169 Bukti PK 13.5-129 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 30
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Sudimara Barat;
- 170 Bukti PK 13.5-130 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 30 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Sudimara Jaya;
- 171 Bukti PK 13.5-131 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 30 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Sudimara Selatan;
- 172 Bukti PK 13.5-132 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 30 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Tajur;
- 173 Bukti PK 13.5-133 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 38 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Paninggilan;
- 174 Bukti PK 13.5-134 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 30 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Sudimara Timur;
- 175 Bukti PK 13.5-135 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD TPS 38 Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Paninggilan Utara;

- 176 Bukti PK 13.5-136 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 38 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Parung Serab;
- 177 Bukti PK 13.5-137 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 38 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Sudimara Barat;
- 178 Bukti PK 13.5-138 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 38 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Sudimara Jaya;
- 179 Bukti PK 13.5-139 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 38 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Sudimara Selatan;
- 180 Bukti PK 13.5-140 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 38 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Tajur;
- 181 Bukti PK 13.5-141 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Setiap Desa atau Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kecamatan Ciledug;
- 182 Bukti PK 13.5-142 : Fotokopi Undangan Rapat Rekapitulasi Pleno Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan di Kecamatan Larangan;

- 183 Bukti PK 13.5-143 : Fotokopi Formulir Model A Laporan hasil pengawasan pemilu kecamatan larangan;
- 184 Bukti PK 13.5-144 : Fotokopi BA Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan larangan;
- 185 Bukti PK 13.5-145 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 15 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Cipadu;
- 186 Bukti PK 13.5-146 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 15 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Larangan Utara;
- 187 Bukti PK 13.5-147 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 15 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Gaga;
- 188 Bukti PK 13.5-148 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 15 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Larangan Selatan;
- 189 Bukti PK 13.5-149 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 15 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Cipadu Jaya;
- 190 Bukti PK 13.5-150 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 15 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Kreo;

- 191 Bukti PK 13.5-151 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 15 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Kreo Selatan;
- 192 Bukti PK 13.5-152 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 15 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Larangan Indah;
- 193 Bukti PK 13.5-153 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Cipadu;
- 194 Bukti PK 13.5-154 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Larangan Utara;
- 195 Bukti PK 13.5-155 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Gaga;
- 196 Bukti PK 13.5-156 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Larangan Selatan;
- 197 Bukti PK 13.5-157 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Cipadu Jaya;
- 198 Bukti PK 13.5-158 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Kreo;
- 199 Bukti PK 13.5-159 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Kreo Selatan;
- 200 Bukti PK 13.5-160 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Larangan Indah;
- 201 Bukti PK 13.5-161 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 23 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Cipadu;
- 202 Bukti PK 13.5-162 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 23 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Larangan Utara;
- 203 Bukti PK 13.5-163 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 23 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Gaga;
- 204 Bukti PK 13.5-164 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 23 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Larangan Selatan;
- 205 Bukti PK 13.5-165 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 23 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Cipadu Jaya;
- 206 Bukti PK 13.5-166 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 23 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Kreo;
- 207 Bukti PK 13.5-167 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 23 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Kreo Selatan;
- 208 Bukti PK 13.5-168 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 23 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Larangan Indah;
- 209 Bukti PK 13.5-169 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 25 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Cipadu;
- 210 Bukti PK 13.5-170 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 25 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Larangan Utara;
- 211 Bukti PK 13.5-171 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 25 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Gaga;
- 212 Bukti PK 13.5-172 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 25 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Larangan Selatan;
- 213 Bukti PK 13.5-173 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 25 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Cipadu Jaya;
- 214 Bukti PK 13.5-174 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 25 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Kreo;
- 215 Bukti PK 13.5-175 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 25 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Kreo Selatan;
- 216 Bukti PK 13.5-176 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 25 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Larangan Indah;
- 217 Bukti PK 13.5-177 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 43 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Cipadu;
- 218 Bukti PK 13.5-178 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 43 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Larangan Utara;
- 219 Bukti PK 13.5-179 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 43 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Gaga;
- 220 Bukti PK 13.5-180 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 43 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Larangan Selatan;
- 221 Bukti PK 13.5-181 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 43 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Cipadu Jaya;
- 222 Bukti PK 13.5-182 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 48 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Cipadu;

- 223 Bukti PK 13.5-183 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 48
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan
Larangan Utara;
- 224 Bukti PK 13.5-184 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 48
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Gaga;
- 225 Bukti PK 13.5-185 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 48
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan
Larangan Selatan;
- 226 Bukti PK 13.5-186 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 23
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan
Cipadu;
- 227 Bukti PK 13.5-187 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 23
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dean Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan
Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Larangan Utara;
- 228 Bukti PK 13.5-188 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 23
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Gaga;
- 229 Bukti PK 13.5-189 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 23
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan
Larangan Selatan;

- 230 Bukti PK 13.5-190 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 23
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan
Cipadu Jaya;
- 231 Bukti PK 13.5-191 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 23
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Kreo;
- 232 Bukti PK 13.5-192 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 23
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan Kreo
Selatan;
- 233 Bukti PK 13.5-193 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 23
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Pemilihan Umum Tahun 2019 desa/kelurahan
Larangan Indah;
- 234 Bukti PK 13.5-194 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Provinsi Banten
6;
- 235 Bukti PK 13.5-195 : Fotokopi Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara 2019 di tingkat Kota
Tangerang;
- 236 Bukti PK 13.5-196 : Fotokopi Form A Laporan hasil pengawasan pemilu
2019;
- 237 Bukti PK 13.5-197 : Fotokopi Berita Acara tentang rekapitulasi hasil
perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota
pemilihan umum tahun 2019;
- 238 Bukti PK 13.5-198 : Fotokopi Formulir Model DB-2 pernyataan keberatan
saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil
perhitungan perolehan suara ditingkat kota pemilihan
umum tahun 2019;

239 Bukti PK 13.5-199 : Fotokopi DB 1 DPRD Kota Tangerang.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang Provinsi Banten Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Banten 6 [vide bukti P-1 = bukti T-001-Banten 6-PKB-27-01-16], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 [vide bukti P-2] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 1 (satu), dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide Bukti P-1 = T-001-Banten 6-PKB-27-01-16]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat)

jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.25 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 198-01-16/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya;
2. bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya;
3. bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon pada Daerah Pemilihan 6 untuk DPRD Provinsi Banten sehingga permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi Termohon perihal kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam Paragraf **[3.2]** sampai dengan Paragraf **[3.4]**. Adapun berkenaan dengan ekspesi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas, Mahkamah menilai eksepsi demikian telah masuk dalam pokok permohonan sehingga harus dikesampingkan. Dengan demikian eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kesesuaian antara posita dan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Bahwa terhadap Posita permohonan, Pemohon menjelaskan telah terjadi kesalahan rekapitulasi suara di 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Ciledug dan Kecamatan Larangan. Namun dalam Petitumnya, Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang Daerah Pemilihan Banten 6 dan Pemohon meminta untuk melaksanakan rekapitulasi ulang di semua kecamatan di Daerah Pemilihan Banten 6;

Bahwa setelah Mahkamah menelusuri pembagian daerah pemilihan untuk DPRD Provinsi Banten khususnya Daerah Pemilihan Banten 6 didapati fakta bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 279/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Banten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Banten 6 meliputi Kota Tangerang B yang meliputi Kecamatan Cipondoh, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Pinang, Kecamatan Karang Tengah dan Kecamatan Larangan.

Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak cermat dan tidak jelas dalam meminta pembatalan dan rekapitulasi ulang di semua tingkat kecamatan pada Daerah Pemilihan Banten 6. Hal tersebut dikarenakan dalam positanya Pemohon tidak menjelaskan kesalahan perolehan suara yang terjadi di 2 (dua) kecamatan lainnya di Dapil Banten 6, yaitu Kecamatan Cipondoh dan Kecamatan Pinang. Namun dalam petitumnya Pemohon meminta membatalkan penetapan hasil pemilihan umum sepanjang Daerah Pemilihan Banten 6 yang meliputi 5 (lima) kecamatan dan juga meminta rekapitulasi ulang di semua kecamatan di Daerah Pemilihan Banten 6. Permintaan tersebut tidak bersesuaian dengan jumlah kecamatan yang dipersoalkan Pemohon di dalam posita yaitu hanya mempersoalkan pada 3 (tiga) kecamatan, sementara dalam petitum Pemohon meminta Termohon melaksanakan rekapitulasi ulang di semua kecamatan di Daerah Pemilihan Banten 6 yang meliputi 5 (lima) kecamatan. Dengan demikian dalil Pemohon tidak bersesuaian dengan petitum permohonan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon kabur, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon kabur;
- [4.6]** Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 22.07 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Saldi Isra

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Suhartoyo

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Arief Hidayat

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Muchtar Hadi Saputra



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.